

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini bertujuan untuk mengejar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, menciptakan kemandirian, keadilan, serta menjunjung tinggi moral agama. (Nuraeny, 2015, hlm. 502)

Masalah pembangunan nasional di bidang ekonomi ini memiliki hambatan, yakni dimana di Indonesia masih tinggi angka pengangguran. Banyaknya pengangguran yang dialami oleh masyarakat itu sendiri membuat para pekerja sudi melakukan pekerjaan apa saja untuk menyambung kehidupannya agar menjadi stabil.

Salah satu pemikiran yang terlintas dalam benak kebanyakan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut yaitu menjadi Pekerja Migran Indonesia. Bayangan akan gaji yang lebih besar di luar negeri serta beragamnya jenis pekerjaan yang tersedia di sana membuat banyak masyarakat yang bekinginan menjadi Pekerja Migran Indonesia. Menjadi Pekerja Migran Indonesia menjadi suatu anugerah terutama dalam kondisi masyarakat yang dikatakan serba kekurangan. (Sinar Wijaya, 2017, hlm. 1)

Salah satu bentuk pembangunan di Indonesia adalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Dewasa ini Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran (*migrant worker*) terbesar di Asia.

Pengiriman Tenaga Kerja Migran umumnya dilakukan dengan berbagai cara, baik terdokumentasi maupun tidak terdokumentasi. (Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, hlm. 7)

Fakta yang ada ternyata pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, sehingga angka pengangguran selalu tinggi. Meskipun demikian, pemerintah memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk bekerja di luar negeri, karena ketidakmampuan pemerintah menyerap tenaga kerja atau juga dikarenakan lapangan kerja yang memang minim di Indonesia. (Harahap, 2023, hlm. 453)

Masalah minimnya lapangan pekerjaan dan mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang memaksa pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentunya berdampak pada perekonomian khususnya swasta atau perusahaan yang tidak sedikit melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pegawainya. Permasalahan tersebut masih ditambah dengan masalah kemiskinan yang mendera masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi faktor pendorong yang cukup besar dengan keberadaan Tenaga Kerja Migran di luar negeri. Kesempatan lapangan pekerjaan dan tingkat penghasilan yang cukup tinggi di luar negeri menjadi daya tarik utama dari para Tenaga Kerja Migran. (Hamdan Tri Atmaja, 2014, hlm. 26)

Adanya pekerjaan di luar negeri bagi Tenaga Kerja Migran di Indonesia merupakan hak pekerjaan yang dijamin dalam konstitusi negara Indonesia, merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. Arif Budiman menjelaskan

bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. ada 3 (tiga) tugas utama negara, yakni : (Sri Wijayati, 2018, hlm. 121)

1. Pertama, menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Kedua, melaksanakan undang-undang tersebut; dan
3. Ketiga, mempertahankan hukum dan undang-undang yang telah dibuat.

Kebijakan untuk mengirim tenaga kerja di Indonesia, harusnya didahului dengan aturan-aturan hukum untuk melindungi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Sangat banyak laporan yang terdata bahwa tenaga kerja bermasalah dengan hukum, misalnya terlibat kasus pembunuhan terhadap majikan, penganiayaan yang dialami oleh Tenaga Kerja Migran, gaji yang bertahun-tahun tak dibayar, penipuan oleh agen penyalur jasa Tenaga Kerja Migran, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, *overstay*, dan banyak problemilainnya.

Pekerja migran memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal (*home state*) maupun negara tempat mereka bekerja (*host state*). Sehingga negara wajib menjamin perlindungan Tenaga Kerja Migran di negara tempatnya bekerja. Maka dari itu politik hukum perlindungan Tenaga Kerja Migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18

tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikaji apakah telah sesuai dengan tuntutan masyarakat pekerja kita yang membutuhkan perlindungan di luar negeri dan telah selaraskah jika dianalisis. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji apakah ada ketentuan hukumnya yang mengatur dalam hal ini terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (Ilham Akbar, 2023, hlm. 4)

Tidak sedikit WNI bekerja di luar negeri, pemerintah pun tidak tinggal diam dengan membuat berbagai produk hukum agar kepastian dan perlindungan para WNI yang bekerja diluar negeri dapat terjaga Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa :

“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan social.”

Selain itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga bertujuan agar Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenangwenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia berdasarkan asas-asas perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara filosofis mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia, arah kebijakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia tersebut agar hak asasi manusia (HAM) para Pekerja Migran Indonesia dapat terjaga dan ditegakkan, baik saat mereka masih berada di Indonesia yaitu, sebelum bekerja dan selama maupun setelah bekerja di luar negeri. (Hanifah, 2020, hlm. 127)

Ketentuan tersebut merupakan bentuk dari upaya pemerintah untuk mengadakan program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yang memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sebelum pemberangkatan calon TKI agar selama bekerja di Negara yang dituju sampai tiba kembali di Indonesia. Sayangnya realita berbeda sangat jauh dari yang diinginkan sebelumnya, hal tersebut disebabkan ketidaklengkapannya berkas yang harus dimiliki oleh calon Pekerja Migran Indonesia dan memaksakan diri untuk berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. (Pasondaar Amir, 2016, hlm. 78)

Dewasa ini banyak ditemukan orang-orang melakukan berbagai perbuatan ke arah yang negatif untuk orientasi tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginannya karena dipengaruhi oleh berbagai aspek. Dalam melakukan suatu perbuatan negatif biasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan juga perbuatan yang merugikan orang lain, salah satu contoh tindak pidana Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat materiil guna mencapai keinginan dan memenuhi kebutuhan seseorang baik itu dilakukan sendiri maupun dengan campur tangan atau bantuan orang lain.

Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting bagi perwujudan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen pada Pekerja Migran Indonesia. Berikut ini salah satu contoh kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. Jajaran Polda Lampung berhasil menangkap dua pelaku pembuat dokumen palsu, terkait pengembangan kasus pengiriman 53 Pekerja Migran Indonesia Tidak Terdokumentasi yang berhasil diamankan Polda Lampung, Rabu 02 November 2016. Dua pelaku tersebut yaitu yang bernama M. Yasin dan Siti Mariyah menggunakan modus operandi selaku penyalur tenaga kerja ke luar negeri. (Alvian, 2018, hlm. 1)

Tersangka M. Yasin berperan sebagai pembuat, mengedit KK, KTP dan akte kelahiran atas nama calon TKW seolah-olah asli. Sedangkan tersangka Siti Mariyah berperan menginformasikan kepada tersangka M. Yasin dokumen yang kurang dari calon TKW untuk dipalsukan dan juga mencari serta meyakinkan calon TKW dengan menjanjikan gaji besar dengan hanya menyiapkan uang sebesar Rp. 900. 000 untuk pembuatan dokumen. Kemudian kedua tersangka tersebut berkoordinasi dengan tersangka Widia yang sudah

terlebih dahulu ditangkap selaku biro jasa guna memperlancar pembuatan paspor di Lampung yang disebutkan dalam dokumen tersebut dalam rangka *traveling* bukan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. (Alvian, 2018, hlm. 1)

Bisnis Pekerja Migran Indonesia Tidak Terdokumentasi ini telah dijalankan dalam satu tahun terakhir menurut kesaksian dari tersangka Siti Mariyah dan dalam satu hari bisa membuat hampir 10 berkas dokumen palsu. Dalam kasus ini tersangka terancam Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan niat untuk keuntungan sendiri dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dimana Pasal 263 KUHPidana menyatakan bahwa :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun; dan
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku apabila memang jadi dikirim keluar negeri dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, belum memperoleh perlindungan memadai seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Setiap perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) sering dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah. Hukum sering mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana, sementara hak-hak korban diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah : (Sjawie, 2017, hlm. 3)

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk



mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”

Suatu penyelesaian perkara pidana di dalamnya banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan, yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, hlm. 47)

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara pidana, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).

Namun, tidak sedikit korban atau keluarganya yang mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.

Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak

lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian kejahatan;

2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; dan
9. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Fakta jika dilihat dalam kasus yang menjadi objek penelitian penulis adalah dimana para penegak hukum hanya focus pada acara atau upaya pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pekerja Migran, tanpa memperhatikan hak-hak dari Pekerja Migran Indonesia. Seakan-akan PMI atau Pekerja Migran tersebut tidak perlu untuk menuntut hak ganti rugi dan kelanjutan dari pekerjaan yang dijanjikan oleh para pelaku.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang masa, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pekerja migran di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ?
2. Bagaimana pemenuhan hak pekerja migran ditinjau dari hukum pidana dan viktimologi ?
3. Bagaimana upaya agar hak-hak bagi pekerja migran di Indonesia terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif viktimologi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka penulis bertujuan untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan pekerja migran di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Untuk memahami dan menganalisis pemenuhan hak pekerja migran ditinjau dari hukum pidana dan viktimologi; dan
3. Untuk memahami dan menganalisis upaya agar hak-hak bagi pekerja migran di Indonesia terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif viktimologi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pemenuhan hak pekerja migran Indonesia terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perspektif viktimologi.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu bagi peneliti untuk lebih mengetahui tentang perlindungan hukum korban pemalsuan dokumen;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi terkait yang bergerak dibidang perlindungan pekerja migran; dan
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana wawasan terhadap pengetahuan masyarakat khususnya bagi Masyarakat yang akan menjadi pekerja migran penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni teori kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat.

Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut : (Peter Mahmud Marzuki, 2008, hlm. 136)

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”

## 2. Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya

bagi masyarakat. Berikut adalah teori kemanfaatan hukum menurut para ahli, yakni sebagai berikut : (Ansori, 2015, hlm. 86)

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutny hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”* Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

“Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasangagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.”

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak

mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

### 3. Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Berikut adalah teori keadilan hukum menurut para ahli : (Fernando, 2014, hlm. 57)

a. Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bneat mundus*). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional; dan
- 2) Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

b. Teori Ustinian



Yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.

c. Teori Herbert Spenser

Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

d. Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma adil hanya kata lain dari benar.

Teori kepastian, keadilan, kemanfaatn dan perlindungan hukum merupakan teori yang mendasari pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Begitu juga yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian diciptakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Atas pemikiran mengenai usaha ekonomi yang demikian, tentunya tidaklah

berwatak free fight liberalism yang mengusung kompetisi bebas tanpa mempedulikan sisi kebersamaan, kolektifitas, dan perlindungan kaum lemah. (Siregar, 2013, hlm. 23)

Oleh karena itu, pondasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya sudah menunjukkan kejelasan menuju politik ekonomi bangsa indonesia yang semestinya diperkuat melalui kebijakan. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan setiap manusia dan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara.

Pancasila sebagai ideologi negara dijadikan sebagai patokan tujuan Bangsa Indonesia, yang mana Pancasila ini terdiri dari lima sila, yakni sebagai berikut :

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Pancasila yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dalam skripsi ini adalah Sila Kedua dan Sila Kelima yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” serta “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

*Middle theory* dalam skripsi ini adalah mengenai teori-teori viktimologi. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya

kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa teori viktimologi, yaitu :  
(Sutiyoso, 2006, hlm. 93)

1. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban; dan
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Penelitian mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana pemalsuan dokumen pekerja migran Indonesia ditinjau dari hukum pidana dan viktimologi tentunya akan menjadikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait sebagai *applied theory* dalam kerangka pemikiran ini. Peraturan perundang-undangan pertama yang hendak dibahas adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan UU pertama yang secara khusus mengatur berkenaan dengan legalitas pengiriman pekerja migran Indonesia serta pencegahan dan upaya penanggulangan perdagangan.

Namun tidak secara detail mengatur dengan jelas pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta secara proposional. (Yusitarani, 2020, hlm. 29)

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dicabut pada tahun 2004 karena ternyata Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dianggap tidak dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan hukum terhadap para pekerja Indonesia di luar negeri, sehingga pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (Hamdan Tri Atmaja, 2014, hlm. 79)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja migran. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Pekerja Migran Indonesia harus diberikan perlindungan hukum yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia ini bertujuan untuk :

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia memiliki hak-hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja; i. memperoleh akses berkomunikasi;
9. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
10. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

11. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. Benrsia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia ini ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni meliputi :

1. Pelindungan Sebelum Bekerja;
2. Pelindungan Selama Bekerja; dan
3. Pelindungan Setelah Bekerja.

Uraian mengenai ketentuan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi patokan dalam penelitian mengenai korban tindak pidana pemalsuan dokumen pekerja migran Indonesia ditinjau dari hukum pidana dan viktimologi. Dalam bagian *applied theory* ini penulis membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang nyatanya ternyata Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum diimplementasikan dengan baik, hal ini terbukti dengan satu peristiwa yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

Objek penelitian ini mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh M. Yasin dan dan Siti Mariyah yang menggunakan modus operandi selaku penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Penulis berpendapat bahwa peristiwa ini bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia harus dilaksanakan pada saat sebelum bekerja, salam bekerja dan setelah bekerja.

Terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh Pekerja Migran Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni sebagai berikut : (Slamet Saksono, 2011, hlm. 59)



1. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
2. Surat keterangan izin dari suami atau istri, orang tua, izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
3. Sertifikat kompetensi kerja;
4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
6. Visa kerja;
7. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
8. Perjanjian kerja.

Dalam perjalanannya ternyata M. Yasin dan dan Siti Mariyah memalsukan semua dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini tentunya M. Yasin dan dan Siti Mariyah dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pekerja Migran Indonesia sehingga telah melanggar Pasal 263 KUHP menentukan:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun; dan

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Penegak hukum hanya focus pada bagaimana pemberian saksi terhadap M. Yasin dan dan Siti Mariyah sebagai tersangka pemalsuan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pekerja Migran Indonesia. Namun penegak hukum tidak memperhatikan hak dari pada Calon pekerja Migran Indonesia yang mengalami kerugian akibat M. Yasin dan Siti Mariyah, apakah korban tersebut dapat mendapatkan haknya yakni restitusi atau ganti rugi.

Calon pekerja Migran Indonesia yang mengalami kerugian akibat M. Yasin dan Siti Mariyah merupakan *socialigal victim* yang mana secara social Calon pekerja Migran Indonesia yang mengalami kerugian akibat M. Yasin dan Siti Mariyah membutuhkan restitusi namun lemah secara social akibat keterbatasan pengetahuan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Yang memiliki sifat penelitian yang memaparkan gambaran dan

fakta-fakta secara menyeluruh mengenai hukum dan/atau peraturan perundang-undangan (*statute approach*) tentang objek penelitian untuk dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti. (Peter Mahmud Marzuki, 2012, hal 151)

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta social, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. (Bahder Johan Nasution, 2008, hal 87)

## 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - g) Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum; dan
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas seperti wawancara dan dokumentasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat yang berwenang memberikan informasi mengenai pemenuhan hak pekerja migran Indonesia terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perspektif viktimologi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perspektif viktimologi yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Dalam penelitian ini, data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian. Data tersebut kemudian diolah dan digunakan sebagai referensi dalam penelitian.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, alat tulis, *flashdisk*, kamera dan lain lain

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik. Analisis data kualitatif peneliti gunakan dengan adanya sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah mendapatkan data kronologi, kerugian, dan pengelolaan pohon, lakukan analisis data, dimulai dengan pertanyaan umum, kemudian menarik kesimpulan khusus. Sehingga dengan metode ini peneliti dapat gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yakni pemenuhan hak pekerja migran indonesia terhadap korban tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perspektif viktimologi.